



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI DALAM KEADAAN
TERURAI LENGKAP DAN KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap Dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 257);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 993) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1535);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 270) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI DALAM KEADAAN TERURAI LENGKAP DAN KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut sebagai KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
2. Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai adalah perusahaan industri KBL Berbasis Baterai yang didirikan dan beroperasi di Indonesia serta memiliki izin usaha industri.
3. KBL Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap (*Completely Knocked Down*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai CKD adalah kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan terurai dan lengkap sebagai KBL Berbasis Baterai.
4. KBL Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap (*Incompletely Knocked Down*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai IKD adalah kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan terurai dan tidak lengkap sebagai sebuah KBL Berbasis Baterai.
5. Komponen Utama adalah komponen KBL Berbasis Baterai yang memiliki fungsi utama kendaraan bermotor.
6. Komponen Pendukung adalah bagian KBL Berbasis Baterai yang diperlukan untuk memfungsikan kendaraan bermotor.
7. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada motor listrik.
8. Surat Persetujuan adalah surat yang menerangkan bahwa Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai dapat melakukan impor KBL Berbasis Baterai CKD atau KBL Berbasis Baterai IKD dan/atau impor komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD.
9. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

11. Direktur Jenderal pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri KBL Berbasis Baterai di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai dapat melakukan impor atas:
 - a. KBL Berbasis Baterai CKD; dan/atau
 - b. KBL Berbasis Baterai IKD.
- (2) Selain impor dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai juga dapat melakukan impor komponen.
- (3) Impor KBL Berbasis Baterai CKD dan/atau KBL Berbasis Baterai IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pos tarif untuk KBL Berbasis Baterai CKD atau KBL Berbasis Baterai IKD.
- (4) Impor komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan pos tarif masing-masing komponen.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih dapat melakukan impor dalam bentuk KBL Berbasis Baterai CKD dan/atau KBL Berbasis Baterai IKD.
- (2) Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga dapat melakukan impor dalam bentuk KBL Berbasis Baterai CKD.

Pasal 4

- (1) Impor KBL Berbasis Baterai CKD dan KBL Berbasis Baterai IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam melakukan impor KBL Berbasis Baterai CKD dan KBL Berbasis Baterai IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula ketentuan:
 - a. mengenai KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau perubahannya; dan
 - b. mengenai KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor dan/atau perubahannya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB II

KBL BERBASIS BATERAI CKD, KBL BERBASIS BATERAI IKD, DAN PROSES MANUFAKTUR KBL BERBASIS BATERAI

Bagian Kesatu

KBL Berbasis Baterai CKD dan KBL Berbasis Baterai IKD

Pasal 5

- (1) KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih harus mencakup Komponen Utama berupa:
 - a. bodi, kabin, dan/atau sasis;
 - b. Baterai; dan
 - c. sistem penggerak motor listrik.
- (2) Selain Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih dapat mencakup Komponen Pendukung.
- (3) Daftar uraian barang Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Tabel I-A dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih harus memenuhi ketentuan:
 - a. mencakup paling sedikit 2 (dua) jenis uraian barang dari Komponen Utama dan/atau Komponen Pendukung;
 - b. uraian barang sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi paling banyak 2 (dua) jenis uraian barang dari Komponen Utama; dan
 - c. tidak termasuk komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih.
- (2) Daftar uraian barang Komponen Utama dan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Tabel I-B dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Daftar uraian barang komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada Tabel I-C dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih mengadakan komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan:
 - a. memproduksi sendiri;
 - b. melakukan kerja sama dalam bentuk subkontrak dengan pihak lain di dalam negeri untuk pembuatan komponen;
 - c. menggunakan komponen yang dihasilkan oleh produsen di dalam negeri; dan/ atau
 - d. mengimpor.
- (2) Penggunaan komponen yang dihasilkan oleh produsen di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- c paling sedikit meliputi 5 (lima) komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Impor komponen yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan:
- tidak mencakup komponen yang dihasilkan oleh produsen di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - menggunakan pos tarif masing-masing komponen.

Pasal 8

- (1) KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga harus mencakup Komponen Utama berupa:
- rangka dan/atau bodi;
 - Baterai; dan
 - sistem penggerak motor listrik.
- (2) Selain Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga dapat mencakup Komponen Pendukung.
- (3) Daftar uraian barang Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Proses Manufaktur

Pasal 9

- Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai wajib melakukan proses manufaktur di dalam negeri terhadap:
- KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Proses manufaktur terhadap KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit meliputi:
- perakitan (*assembling*); dan
 - pengujian dan pengendalian mutu.
- (2) Proses manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memproduksi KBL Berbasis Baterai berupa:
- traktor jalan untuk semi trailer, yang termasuk pada subpos 8701.24;

- b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi, yang termasuk pada subpos 8702.40;
- c. kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang yang termasuk pada subpos 8703.80; dan
- d. kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang pada subpos 8704.60.

Pasal 11

- (1) Proses manufaktur terhadap KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan paling sedikit 2 (dua) dari kegiatan berikut:
 - a. pencetakan bodi;
 - b. penyambungan bodi;
 - c. pengecatan bodi;
 - d. pembuatan dan/atau perakitan kabin;
 - e. pembuatan dan/atau perakitan sasis;
 - f. pembuatan dan/atau perakitan motor listrik;
 - g. pembuatan dan/atau perakitan gardan (*axle*);
 - h. pembuatan dan/atau perakitan Baterai;
 - i. perakitan (*assembling*); dan
 - j. pengujian dan pengendalian mutu.
- (2) Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai dalam melakukan proses manufaktur terhadap KBL Berbasis Baterai IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan paling sedikit 1 (satu) Komponen Utama dari dalam negeri.
- (3) Proses manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memproduksi KBL Berbasis Baterai berupa:
 - a. traktor jalan untuk semi trailer, yang termasuk pada subpos 8701.24;
 - b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi, yang termasuk pada subpos 8702.40;
 - c. kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang yang termasuk pada subpos 8703.80;
 - d. kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang, yang termasuk pada subpos 8704.60;
 - e. kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang, yang termasuk pada pos 87.05; dan
 - f. sasis dilengkapi dengan mesin yang hanya berupa motor listrik sebagai penggerak, yang termasuk pada pos 87.06.

Pasal 12

- (1) Proses manufaktur terhadap KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. perakitan (*assembling*); dan
 - b. pengujian dan pengendalian mutu.
- (2) Proses manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memproduksi KBL Berbasis Baterai roda

dua atau tiga yang termasuk pada pos 87.03, pos 87.04, dan pos tarif 8711.60.13.

Pasal 13

KBL Berbasis Baterai hasil proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 harus memenuhi spesifikasi KBL Berbasis Baterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai spesifikasi, peta jalan pengembangan, dan ketentuan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*).

Pasal 14

KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga:

- a. yang termasuk pada subpos 8711.60 selain pos tarif 8711.60.13; atau
- b. yang termasuk pada pos 87.03, pos 87.04, dan pos tarif 8711.60.13, namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), tidak dapat diimpor dalam keadaan CKD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB III

PELAKSANAAN IMPOR KBL BERBASIS BATERAI CKD, KBL BERBASIS BATERAI IKD, DAN KOMPONEN YANG DIKECUALIKAN DARI KBL BERBASIS BATERAI IKD

Pasal 15

Impor KBL Berbasis Baterai CKD dan KBL Berbasis Baterai IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 serta komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan Surat Persetujuan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

- (1) Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa:
 - a. daftar peralatan produksi;
 - b. rencana impor KBL Berbasis Baterai CKD, KBL Berbasis Baterai IKD, atau komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD selama 1 (satu) tahun;
 - c. realisasi produksi atas impor KBL Berbasis Baterai CKD, KBL Berbasis Baterai IKD, atau komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD yang telah dilakukan; dan
 - d. tanda bukti pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan

jalan bagi KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga.

- (3) Dalam hal pelaksanaan proses manufaktur dilakukan melalui kerja sama dalam bentuk subkontrak, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat perjanjian subkontrak.
- (4) Dalam hal permohonan Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk KBL Berbasis Baterai IKD, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat penetapan yang diperoleh dari SIINas.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sesuai Format A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan atas:
 - a. legalitas perusahaan;
 - b. rencana dan realisasi impor;
 - c. rencana dan realisasi produksi; dan
 - d. rencana proses pengujian serta pengendalian mutu.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan Surat Persetujuan atau penolakan penerbitan Surat Persetujuan secara elektronik dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterima secara lengkap dan sesuai.
- (4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.
- (5) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir sesuai Format B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 18

- (1) Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai yang telah memperoleh Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) wajib menyampaikan laporan realisasi impor dan realisasi produksi secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Surat Persetujuan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan secara tertulis kepada direktur jenderal yang

menangani bea dan cukai pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai atas kepatuhan penerapan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 20

Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai yang:

- a. tidak melakukan proses manufaktur sebagaimana diatur dalam Pasal 9; dan
 - b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
- dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikannya Surat Persetujuan pada periode berikutnya.

Pasal 21

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai yang memproduksi KBL Berbasis Baterai CKD atau KBL Berbasis Baterai IKD.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap perusahaan lain di dalam negeri yang menerima pelaksanaan sebagian atau seluruh proses manufaktur.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Surat Persetujuan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; dan

- (2) Permohonan penerbitan Surat Persetujuan yang masih dalam proses penerbitan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1042) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 271), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1076

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BERBASIS BATERAI DALAM KEADAAN
TERURAI LENGKAP DAN KEADAAN
TERURAI TIDAK LENGKAP

DAFTAR URAIAN BARANG
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT ATAU
LEBIH DALAM KEADAAN TERURAI LENGKAP DAN KEADAAN TERURAI TIDAK
LENGKAP

Tabel I-A Daftar Uraian Barang KBL Berbasis Baterai Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Lengkap/*Completely Knocked Down* (CKD), Subpos 8701.24, Subpos 8702.40, Subpos 8703.80, dan Subpos 8704.60.

No	Uraian Barang	Keterangan
A. Komponen Utama		
1.	Bodi, Kabin, dan/atau Sasis, dapat terdiri dari: a. <i>Engine Hood</i> b. <i>Fenders</i> c. <i>Doors</i> d. <i>Roof</i> e. <i>Side Panel</i> f. <i>Floor</i>	Dalam keadaan terakit dan sudah dicat; atau terurai baik dalam keadaan sudah dicat atau belum dicat
2.	Baterai, dapat terdiri dari: a. <i>Battery management system</i> b. <i>Battery cell/Module</i> c. <i>Housing/Pack</i> d. Bagian Baterai lainnya (<i>cooling/thermal management, socket, wiring, dll</i>)	Dalam keadaan terakit atau terurai
3.	Sistem Penggerak Motor Listrik, dapat terdiri dari: a. Motor b. Inverter c. <i>Power Control Unit</i> d. Transmisi e. Gardan (<i>Axle</i>), terdiri dari: - Poros penggerak (<i>drive axle</i>) dan/atau - Poros tanpa penggerak (<i>non drive axle</i>) - Bagian <i>axle</i> lainnya	Dalam keadaan terakit atau terurai
B. Komponen Pendukung		
Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>),		
1.	<i>Bearings</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
2.	<i>Knuckle arm</i>	
3.	<i>Steering column</i>	
4.	<i>Steering gear</i>	
5.	<i>Steering shaft</i>	

No	Uraian Barang	Keterangan
6.	<i>Steering Wheel</i>	
7.	<i>Tie rod end</i>	
8.	<i>Tie rod linkage</i>	
9.	<i>Cover steering column</i>	
Suspensi		
10.	<i>Front Spring</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
11.	<i>Rear spring</i>	
12.	<i>Shock absorber</i>	
Sistem Pengereman (Brake System)		
13.	<i>Backing plate</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
14.	<i>Body caliper</i>	
15.	<i>Brake lining pad</i>	
16.	<i>Brake shoe</i>	
17.	<i>Cylinder wheel</i>	
18.	<i>Drum/dics</i>	
19.	<i>Piston</i>	
20.	<i>Support caliper</i>	
Sistem Roda		
21.	Ban (<i>Tire</i>)	Dalam keadaan terakit atau terurai
22.	Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	
Sistem Elektronik dan pendingin udara		
23.	Sistem kelistrikan	Dalam keadaan terakit atau terurai
24.	Sistem pendingin baterai/motor	
25.	Sistem pengatur suhu ruangan	
26.	System pengamanan/keselamatan (<i>security and safety system</i>)	
27.	Kabel <i>control</i>	
Sistem Universal		
28.	<i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp)</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
29.	Pedal	
30.	Braket	
31.	Accu/Aki (Battery)	

Tabel I-B Daftar Uraian Barang KBL Berbasis Baterai Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/*Incompletely Knocked Down* (IKD), Subpos 8701.24, Subpos 8702.40, Subpos 8703.80, Subpos 8704.60, dan Pos 87.06.

No	Uraian Barang	Keterangan
Komponen Utama		
1.	Bodi, Kabin, dan/atau Sasis, dapat terdiri dari: a. <i>Engine Hood</i> b. <i>Fenders</i> c. <i>Doors</i> d. <i>Roof</i> e. <i>Side Panel</i> f. <i>Floor</i>	Importasi paling banyak dilakukan dari 2 (dua) jenis Komponen Utama, dalam keadaan terakit atau terurai. Untuk bodi dapat diimpor dalam keadaan terakit dan sudah dicat; atau terurai baik dalam keadaan sudah dicat atau belum dicat.
2.	Baterai, dapat terdiri dari: a. <i>Battery management system</i> b. <i>Battery cell/Module</i> c. <i>Housing/Pack</i> d. Bagian Baterai lainnya (<i>cooling/thermal management, socket, wiring, dll</i>)	
3.	Sistem Penggerak Motor Listrik, dapat terdiri dari: a. Motor b. Inverter c. <i>Power Control Unit</i> d. Transmisi e. Gardan (<i>Axle</i>), terdiri dari: - Poros penggerak (<i>drive axle</i>) dan/atau - Poros tanpa penggerak (<i>non drive axle</i>) - Bagian <i>axle</i> lainnya	
A. Komponen Pendukung		
Sistem Kemudi (<i>Steering System</i>),		
1.	Sistem Kemudi : <i>Bearings</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
2.	Sistem Kemudi : <i>Knuckle arm</i>	
3.	Sistem Kemudi : <i>Steering column</i>	
4.	Sistem Kemudi : <i>Steering gear</i>	
5.	Sistem Kemudi : <i>Steering shaft</i>	
6.	Sistem Kemudi : <i>Steering Wheel</i>	
7.	Sistem Kemudi : <i>Tie rod end</i>	
8.	Sistem Kemudi : <i>Tie rod linkage</i>	
9.	Sistem Kemudi : <i>Cover steering column</i>	
Suspensi		
10.	<i>Suspensi Front Spring</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
11.	<i>Suspensi Rear spring</i>	
12.	<i>Suspensi Shock absorber</i>	
Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>)		
13.	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) : <i>Backing plate</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
14.	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) : <i>Body caliper</i>	

No	Uraian Barang	Keterangan
15.	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) : <i>Brake lining pad</i>	
16.	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) : <i>Brake shoe</i>	
17.	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) : <i>Cylinder wheel</i>	
18.	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) : <i>Drum/dics</i>	
19.	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) : <i>Piston</i>	
20.	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>) : <i>Support caliper</i>	
Sistem Roda		Dalam keadaan terakit atau terurai
21.	Sistem Roda : Ban (<i>Tire</i>)	
22.	Sistem Roda : Braket	
23.	Sistem Roda : Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	
Sistem Elektronik dan pendingin udara		Dalam keadaan terakit atau terurai
24.	Sistem Elektronik dan pendingin udara: Sistem kelistrikan	
25.	Sistem Elektronik dan pendingin udara: Sistem pendingin baterai/motor	
26.	Sistem Elektronik dan pendingin udara: Sistem pengatur suhu ruangan	
27.	Sistem Elektronik dan pendingin udara: <i>Accu/Aki (Battery)</i>	
28.	Sistem Elektronik dan pendingin udara: System pengamanan/keselamatan (<i>security and safety system</i>)	
29.	Sistem Elektronik dan pendingin udara: Kabel <i>control</i>	

Tabel I-C Daftar Uraian Barang Komponen yang Dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai Roda Empat atau Lebih.

No.	Uraian Barang
1.	Pendingin (Radiator/ Fan)
2.	Mirror (inside/ outside)
3.	Plafon (Headlining Roof)
4.	Kursi (Seat)
5.	Tool set
6.	Sabuk Pengaman (Seat Belt)
7.	Sun Visor
8.	Bumper
9.	Dongkrak (jack)
10.	Sticker
11.	Door trim (plastik)
12.	Armrest (plastik)
13.	Pull Handle (plastic)
14.	Floor mat
15.	Klakson (Horn)
16.	Wiper Arm
17.	Wiper Blade
18.	Emblem
19.	Weatherstrip
20.	Kaca Spion (Rear View Mirror)
21.	Drum Brake/ Disc Brake
22.	Kabel Aki
23.	Mudguard

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



(Signature)
Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2023
 TENTANG
 KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
 BERBASIS BATERAI DALAM KEADAAN
 TERURAI LENGKAP DAN KEADAAN
 TERURAI TIDAK LENGKAP

DAFTAR URAIAN BARANG KBL BERBASIS BATERAI RODA DUA
 ATAU TIGA DALAM KEADAAN TERURAI LENGKAP/ *COMPLETELY KNOCKED
 DOWN (CKD)* POS 87.03, POS 87.04 DAN SUBPOS 8711.60.13

No	Uraian	Keterangan
A. Komponen Utama		
1.	Rangka dan/atau Bodi, dapat terdiri dari: a. <i>Main frame</i> b. <i>Bracket</i> c. <i>Side/main stand</i> d. <i>Rear/Front Fender</i> e. <i>Seat assy</i> f. <i>Spion</i> g. <i>Leg shield</i> h. <i>Stepbar</i> i. <i>Foot rest</i> j. <i>Mudguard</i> k. <i>Luggage carrier</i> l. <i>Emblem/Name plate</i> m. <i>Cover plastic set</i> n. <i>Reflex reflector</i>	Dalam keadaan terakit dan sudah dicat; atau terurai baik dalam keadaan sudah dicat atau belum dicat
2.	Baterai, dapat terdiri dari: a. <i>Battery management system</i> b. <i>Battery cell/Module</i> c. <i>Housing/Pack</i> d. Bagian Baterai lainnya (<i>cooling/thermal management, socket, wiring, dll</i>)	Dalam keadaan terakit atau terurai
3.	Sistem Penggerak Motor Listrik, dapat terdiri dari: a. <i>Main gear</i> b. <i>Main Shaft</i> c. <i>Sprocket gear</i> d. <i>Cooling fan</i> e. <i>Main shaft</i> f. <i>Belt/Drive chain</i> g. <i>Stator</i> h. <i>Permanent magnet</i> i. <i>Bearing</i> j. <i>Cover</i> k. <i>Rotor (Scalable/Hub motor)</i> l. Kabel kelistrikan (<i>Wiring</i>) m. Kontroler/ECU/PCU	Dalam keadaan terakit atau terurai
B. Komponen Pendukung		
1.	Sistem Kemudi (<i>Steering system</i>)	

No	Uraian	Keterangan
	a. <i>Handle assy steering system</i> 1) <i>Throttle grip</i> 2) <i>Balancer</i> 3) <i>Lever assy L/R</i> 4) <i>Steering handle</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
	b. <i>Rear fork arm/ swing arm (lengan ayun)</i>	
2.	Sistem Pengereman (<i>Braking system</i>)	
	a. <i>Disc brake assy</i> 1) <i>Master cylinder</i> 2) <i>Brake caliper</i> 3) <i>Disc pad</i> 4) <i>Brake hose</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
	b. <i>Disc plate</i>	
	c. <i>Anti lock braking system</i>	
	d. <i>Drum brake assy</i> 1) <i>Kampas Rem (Brake shoe)</i> 2) <i>Brake panel</i> 3) <i>Gear speedometer</i>	
	e. <i>Brake cable</i>	
	f. <i>Brake pedal</i>	
3.	Roda (<i>Wheel</i>) & Gardan (<i>Axle</i>)	
	a. <i>Hub</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
	b. <i>Jari-jari/ Spoke & Nipple</i>	
	c. <i>Poros roda depan dan/atau belakang (Front/rear axle)</i>	
	d. <i>Pelek (Wheel rim)</i>	
	e. <i>Tire & Tube</i>	
	f. <i>Cast wheel</i>	
4.	Sistem Elektronik (<i>Electrical Instrument</i>)	
	a. <i>Speedometer assy comb</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
	b. <i>Baterai</i>	
	c. <i>Control cable</i>	
	d. <i>Flasher/ winker relay unit</i>	
	e. <i>Head lamp</i>	
	f. <i>Horn</i>	
	g. <i>Handle/ switch assy</i>	
	h. <i>Lock set</i>	
	i. <i>Sensor</i>	
	j. <i>Stop lamp switch</i>	
	k. <i>Winker lamp</i>	
	l. <i>Tail/ rear combination lamp</i>	
	m. <i>Wiring harness</i>	
5.	Suspensi	
	a. <i>Suspensi depan (Front fork) & steering assy</i>	

No	Uraian	Keterangan
	1) <i>Steering system</i> 2) <i>Front fork & absorber</i> 3) <i>Steering stem</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
	b. Suspensi belakang (<i>Rear cushion</i>) & <i>absorber</i>	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BERBASIS BATERAI DALAM KEADAAN
TERURAI LENGKAP DAN KEADAAN
TERURAI TIDAK LENGKAP

FORMAT PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN

Format A Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan

KOP SURAT PERUSAHAAN	
No.	
Hal : Permohonan Surat Persetujuan	
Yth.	
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	
Kementerian Perindustrian	
Di	
Jakarta	
Dengan hormat,	
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian No. tentang dan berdasarkan surat penetapan No, bersama ini kami Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai :	
Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Nomor Induk Berusaha	:
Perizinan Berusaha	:
Kode Perusahaan	: (tiga karakter)
Surat Pendaftaran Merek/	:
Surat Pengakuan APM	:
Nomor Induk Kepabeanan	:
mengajukan permohonan Surat Persetujuan untuk Impor KBL Berbasis Baterai (CKD/ IKD/Impor Komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD). Permohonan ini kami lengkapi dengan dokumen sebagaimana terlampir.	
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal kami sampaikan terima kasih	
,
Tembusan :	Penanggung Jawab Perusahaan
1. Arsip	ttd. & cap
2. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	Nama

Format B Surat Persetujuan

KOP SURAT DIRJEN ILMATE	
Jakarta,	
Nomor :	
Hal : Surat Persetujuan	
Yth. Presiden Direktur	
.....	
di-	
Tempat	
Sehubungan dengan Surat PT..... No....., perihal Permohonan Persetujuan Impor KBL Berbasis Baterai (CKD/IKD), berdasarkan hasil analisis atas pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No., dengan ini kami terbitkan Persetujuan Impor KBL Berbasis Baterai (CKD/IKD/Impor Komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD) kepada:	
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Nomor Izin Berusaha	:
Perizinan Berusaha	:
NPWP	:
Nomor Induk Kepabeanan	:
untuk mengimpor (CKD/IKD) yang akan digunakan memproduksi KBL Berbasis Baterai (CKD/IKD) dengan	
Merek/Tipe	: (terlampir)
Nama komponen	: (terlampir)
Pos Tarif	: (terlampir)
Jenis	: (terlampir)
Jumlah (set/unit)	: (terlampir)
Periode Produksi	:
Surat Persetujuan ini berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkan.	
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	
(.....)	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih